

**WEWENANG ANGGOTA KEPOLISIAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN
HANDPHONE TERHADAP PENGEMUDI YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**KHAIRUL SALEH
011500103**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2020**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : KHAIRUL SALEH
NIM : 011500103
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : WEWENANG ANGGOTA KEPOLISIAN
MELAKUKAN PEMERIKSAAN HANDPHONE
TERHADAP PENGEMUDI YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA

Palembang, 24 Maret 2020


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

**WEWENANG ANGGOTA KEPOLISIAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN HANDPHONE
TERHADAP PENGEMUDI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

PENULIS SKRIPSI :
KHAIRUL SALEH
011500103

PEMBIMBING PERTAMA :
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH, MM, MH.
PEMBIMBING KEDUA :
LIZA DESHAINI, SH, M.HUM.

ABSTRAK

Pada waktu terjadinya pelanggaran lalu lintas selain kelengkapan surat menyurat dalam berkendara polisi berwenang melakukan pemeriksaan terhadap handphone pengemudi hal ini dilakukan jika pelanggar tidak memiliki dokumen-dokumen tersebut dan tidak pula memiliki identitas diri, maka pihak kepolisian dapat menelusuri status pelanggar dan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut dengan melakukan pemeriksaan ponsel atau *handphone*, atas kemungkinan kendaraan bermotor tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana.

Permasalahan dalam skripsi ini bagaimanakah wewenang anggota kepolisian melakukan pemeriksaan handphone terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan bagaimanakah apakah faktor-faktor yang menyebabkan adanya pelanggaran lalu lintas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku.

Hasil penelitian bahwa wewenang polisi dalam mengambil handphone pelaku pelanggaran ini sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Rekomendasi kepada Polisi terus meningkatkan perannya dalam masyarakat dan semakin menunjukkan eksistensinya dengan memberikan pengayoman yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan amanah dalam Undang-Undang.

Kata Kunci : Kewenangan Polisi, Handphone, Pelanggaran

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Metodologi.....	7
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Wewenang.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Polisi.....	16
C. Pengertian Handphone.....	23
D. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas	26
BAB III Wewenang Anggota Kepolisian Melakukan Pemeriksaan Handphone Terhadap Pengemudi Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	
A. Wewenang Anggota Kepolisian Melakukan Pemeriksaan Handphone Terhadap Pengemudi Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	34
B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Adanya Pelanggaran Lalu Lintas.....	36
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran-saran	43
DAFTAR PUSTAKA.....	44
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Wewenang anggota kepolisian melakukan pemeriksaan handphone terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas adalah dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Indonesia yaitu a) Faktor manusia, antara lain minimnya pengetahuan mengenai peraturan, marka dan rambu lalu lintas serta kesadaran manusia itu sendiri. b) Faktor kendaraan yang digunakan sudah tidak layak atau melebihi ketentuan standar. c) Faktor jalan, terkait panjang dan lebar jalan, kerusakan jalan, rambu-rambu lalu lintas, sistem jaringan jalan, dan manajemen transportasi yang tidak professional atau tidak sesuai lagi dengan tingkat kepadatan lalu lintas dan angkutan jalan. d) Faktor lingkungan, berkenaan dengan kondisi geografis, kontur tanah, pohon-pohonan, dan cuaca (hujan) yang sangat mempengaruhi kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati*, Gramedia, Jakarta, 1991
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995
- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1983
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Daryanto, Sudarto, *Penyaring Perkara Pidana Oleh Polisi*, Pradnya Paramita. Jakarta, 1999
- Fitriani, Nur, *Penerapan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas*, Jurnal Nomor 1 Volume 2 Tahun 2013
- Huda, *Cooperative Learning Metode, Teknik, Struktur dan Metode Terapan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Harapan. Jakarta, 1993
- Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1972
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2009
- Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Adinistrasi Negara*, Cet. 11. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011

- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Penerbit Arkola, Surabaya, 1994
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 9 Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Prodjodkoro, Wirojono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989
- Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008
- Safri Nugraha, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
- Satjipto Rahardjo, *Pemberdayaan Polisi dalam Suara Pembaruan 1 Juli 1995 Halaman IX Kolom 1 dalam Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku 2 oleh Kunarto*, Cipto Manunggal, Jakarta, 1995
- Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005
- Tri Tjahjono, *Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*, Lubuk Agung, Bandung, 2009
- Van Valenhoven dalam E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan ke-4, Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1960
- W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003